



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah serta dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
- (2) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buru Selatan.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan.

- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan.
- (5) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
- (6) Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
- (7) Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.
- (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (10) Pengguna Anggaran adalah kepala organisasi perangkat daerah selaku pengguna anggaran.
- (11) Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah.
- (12) Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
- (13) Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
- (14) Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan

perjalanan dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

- (15) Pelaksana perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan atau orang tertentu yang karena sesuatu hal yang penting melaksanakan perjalanan dinas.
- (16) Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
- (17) Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (18) Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (19) Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
- (20) Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas jabatan.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah;

- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas jabatan ke luar daerah;
 - b. perjalanan dinas jabatan di dalam daerah; dan
 - c. perjalanan dinas jabatan ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas jabatan ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas ke luar wilayah Kabupaten Buru Selatan.
- (3) Perjalanan dinas jabatan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan.
- (4) Perjalanan dinas jabatan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perjalanan dinas ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Apabila perjalanan dinas hendak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, maka pejabat yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat SPT dan SPPD dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat SPT dari Ketua/Pimpinan DPRD, sedangkan SPPD diterbitkan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Pejabat Eselon II mendapat SPT dari Bupati/Wakil Bupati, sedangkan SPPD diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, maka SPT maupun SPPD diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pejabat Eselon III selaku Kepala Bagian di Setda, SPT dan SPPD diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, selain yang dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), SPT maupun SPPD pejabat yang bersangkutan diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi;
 - b. uang harian;
 - c. uang representasi;
 - d. biaya penginapan; dan
 - e. biaya rapid.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. biaya dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan (termasuk biaya dari Bandara/Pelabuhan ke Hotel/Penginapan dan atau tempat menginap lainnya pergi pulang);
 - b. retribusi/pajak yang dipungut di terminal bus /stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. biaya Rapid Test/Rapid Antigen/PCR;
 - d. khusus untuk biaya sewa mobil dari dan ke bandara/pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, dipertanggungjawabkan tanpa melampirkan bukti dan dianggap sebagai biaya tetap.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diperuntukan untuk:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD, serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; dan
 - b. di tempat penginapan lainnya.
- (6) Biaya Rapid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan biaya yang diperuntukan untuk Rapid PCR dan Rapid Antigen.

- (7) Dalam hal tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Perhitungan biaya perjalanan dinas untuk komponen uang harian, uang penginapan dan uang representasi dihitung sesuai dengan lamanya waktu melakukan perjalanan dinas.
- (9) Mengingat moda transportasi reguler dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan sebaliknya tidak tersedia, serta sarana penginapan di Kecamatan belum juga tersedia, maka untuk komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah hanya terdiri dari biaya transportasi dan lumpsum, dan dipertanggungjawabkan sebagai biaya tetap.
- (10) Khusus untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri mengikuti ketentuan biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. tingkat A untuk Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon IIb dan Anggota DPRD;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan atau PNS Golongan IV;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV; dan
 - e. tingkat E untuk PNS Golongan II dan I serta PTT dan Non PNS Lainnya.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya rill;
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;

- c. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; dan
 - d. uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, workshop, studi banding, magang, pameran, cek up, koordinasi dan konsultasi;
 - c. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas dinas;
 - d. mengikuti lomba;
 - e. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. memenuhi panggilan dari aparaturnya penegak hukum, pengadilan dan lainnya.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah:
- a. kunjungan kerja;
 - b. seminar, work shop;
 - c. jaring aspirasi masyarakat;
 - d. musyawarah perencanaan pembangunan;
 - e. pemeriksaan;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. penelitian dan survey;
 - h. pembinaan, sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis;
 - i. sensus, inventarisasi, pendataan, dan penyaluran bantuan, evakuasi; dan
 - j. lomba desa.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri:
- a. pameran;
 - b. forum bisnis;
 - c. studi banding; dan
 - d. studi pendalaman.

Pasal 9

Dalam hal Perjalanan Dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut hanya diberikan uang harian.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, kepada pejabat tersebut dapat diberikan tambahan uang harian sebesar 50% dan biaya penginapan sebesar 70% untuk perjalanan dinas luar daerah untuk tambahan maksimal sebesar 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, kepada pejabat tersebut dapat diberikan tambahan lumpsum sebesar sebesar 60% untuk perjalanan dinas dalam daerah untuk tambahan maksimal sebesar 2 (dua) hari.
- (3) Kelebihan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi yang telah diberikan.

Pasal 12

Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja penerbit Surat Perintah Perjalanan Dinas.

BAB VI
BATAS WAKTU PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Batas waktu perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas di luar provinsi maksimal dilakukan selama 6 (enam) hari;
 - b. perjalanan dinas di Ibu Kota Provinsi dan kabupaten/kota lain dalam Provinsi maksimal 4 (empat) hari kecuali untuk Kabupaten Buru maksimal dilakukan selama 3 (tiga) hari; dan
 - c. perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Buru Selatan maksimal 4 (empat) hari, kecuali perjalanan dinas tujuan Kecamatan Kapala Madan dapat dilakukan maksimal 5 (lima) hari.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas ternyata ada kegiatan lain untuk beberapa hari kedepan setelah berakhirnya perjalanan dinas semula, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pelaksanaan perjalanan dinas luar provinsi dapat diberikan tambahan hari perjalanan dinas maksimal 3 (tiga) hari;
 - b. bagi pelaksanaan perjalanan dinas dalam Provinsi dapat diberikan tambahan perjalanan dinas maksimal 2 (dua) hari;
 - c. untuk tambahan hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya tambahan antara lain; uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi yang besarnya sesuai dengan tambahan hari perjalanan dinas; dan
 - d. kegiatan lain dimaksud dibuktikan dengan undangan dari penyelenggara disertai dengan surat tugas dari pejabat berwenang.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan baik itu di Ibu Kota Provinsi atau di luar Provinsi, maka lamanya waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dan apabila melebihi waktu tersebut, dihitung 70% uang harian dan 70% uang penginapan untuk maksimal 4 (empat) hari tambahan waktu.
- (4) Khusus untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten Buru Selatan dalam rangka pemeriksaan Inspektorat, survey, penelitian, sensus, dan tugas-tugas lain yang oleh pejabat berwenang dianggap memakan waktu yang

- cukup lama, maka dapat diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 10 (sepuluh) hari.
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat diatur sebagai berikut:
- a. kegiatan diklat yang mewajibkan peserta membayar biaya kontribusi, maka kepada pejabat yang bersangkutan diberikan uang hotel dan uang harian sebesar 2 (hari) bagi pelaksanaan di provinsi Maluku, dan 4 (empat) hari bagi pelaksanaan diklat diluar provinsi, dan selebihnya hanya diberikan 20% (dua puluh per seratus) uang harian selama mengikuti Diklat; dan
 - b. kegiatan diklat yang tidak membebani peserta dengan biaya kontribusi, maka kepada yang bersangkutan mendapat biaya penginapan selama mengikuti diklat, sedangkan uang harian dan uang representasi bagi pejabat eselon II diberikan sebesar 2 (hari) bagi pelaksanaan di Provinsi dan 4 (empat) hari bagi pelaksanaan diklat diluar Provinsi, selebihnya hanya diberikan 30% (tiga puluh per seratus) uang harian selama mengikuti diklat.
- (6) Terhadap tugas-tugas pemerintah daerah yang perlu diselesaikan/disesuaikan baik dengan pemerintah Provinsi atau instansi vertikal lainnya, serta pelaksanaannya harus di luar Kabupaten Buru Selatan dan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka kepada pelaksana perjalanan dinas dapat dipertimbangkan oleh Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan cara menerbitkan SPT/SPPD Tambahan untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari perjalanan dinas terhitung sejak keberangkatan dari tempat kedudukan.

BAB VII

PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-OPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas paling cepat 2 (dua) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari total biaya perjalanan

pada saat perjalanan dinas hendak dilaksanakan, dan sisanya dibayarkan pada saat pejabat yang bersangkutan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bendahara disertai dengan daftar perhitungan rampung.

- (4) Pembayaran 90% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dihitung dari total biaya perjalanan dinas dan dibuat dalam bentuk panjar kepada pelaku perjalanan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan tersebut harus disetor ke bendahara pengeluaran OPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal belanja perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas kurang dari yang seharusnya, bendahara pengeluaran membayar kekurangan tersebut setelah pelaku perjalanan membuat daftar perhitungan rampung.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan atas perintah dari pemberi tugas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-OPD berkenaan;
- (2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; dan
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan /refund.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh atasan pelaksana perjalanan dinas dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - e. daftar pengeluaran rill (daftar perhitungan rampung).
- (3) Khusus untuk perjalanan dinas dalam daerah, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan pertanggungjawaban secara lumpsum.

Pasal 18

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, kenaikan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, pelaksana perjalanan bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.

BAB IX KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk Dharma Wanita meliputi:
 - a. Ketua Dharma Wanita setara eselon III/a golongan IV; dan
 - b. Unsur pengurus lainnya setara eselon IV golongan III.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk PKK meliputi:
 - a. Unsur Ketua PKK setara eselon II/b; dan
 - b. Unsur Pengurus lainnya setara eselon IV golongan III.
- (3) Biaya penginapan bagi Ajudan Bupati/Wakil Bupati menyesuaikan dengan tempat dimana Bupati/Wakil Bupati menginap (harga kamar paling terendah di hotel dimaksud).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 dan segala ketentuan yang mendahuluinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 21 Desember 2021
BUPATI BURU SELATAN,

SAFITRI MALIK SOULISA

Diundangkan di Namrole
Pada tanggal 23 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN,

ISKANDAR WALLA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 29